



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,  
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/I/2013 tanggal 14 Januari  
2013;

2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus janda 1 anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Azahra Naviyah Basarewan, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal di Luwuk Sulawesi Tengah, sementara Pemohon sebagai xxxxxx memiliki lahan untuk digarab di Luwuk Sulawesi Tengah;
  - b. Termohon memiliki emosional tinggi dan sering marah-marah walau hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari 2020, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH) tanggal 25 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya sebagian benar dan sebahagian pula tidak benar dan Termohon menanggapi;
- Bahwa permohonan Pemohon yang benar adalah poin 1, 2, 3, 4 dan 6 sedang yang tidak benar adalah sebagai berikut:

Pada poin 5 a Ya benar, karena Termohon bekerja sebagai karyawan Optik di Gorontalo, sementara apabila Termohon mengikuti Pemohon tinggal di Luwuk tidak ada Optik karena tinggal di Desa;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada poin 5 b benar Termohon biasa marah, tetapi ada sebabnya;

- Bahwa apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa anak yang bernama Azahra Naviyah Basarewan, perempuan, umur 6 tahun yang selama ini bersama Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut kepada Pemohon agar nafkah dan biaya sekolahnya anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa sejak Juli 2020 sampai sekarang (Januari 2021) Pemohon lalai memberikan nafkah kepada Termohon, karena itu Termohon menuntut Pemohon berkewajiban memberikan nafkah lalai setiap bulan sebesar Rp1.000.000, X 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);  
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, adapun tuntutan Termohon mengenai nafkah atau biaya hidup anak yang bernama Azahra Naviyah Basarewan itu terlalu besar, dan Pemohon cukup paham tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, namun penghasilan Pemohon sebagai petani kelapa (kopra) tidak menentu terkadang lima juta satu kali panen selama 4 bulan, jadi kesanggupan Pemohon hanya sebesar Rp500.000,-( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa begitu pula tentang tuntutan nafkah lampau Termohon, Pemohon hanya mampu menunaikan sebesar Rp500.000, X 7 bulan berjumlah Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyetujui;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/35/I/2013, tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P );

## B. Saksi

Saksi 1 Usama Bajarati bin Abdul Ajis Bek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu Pemohon dan mengenal mereka sebagai suami isteri sah, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Elvy Sumitro
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Gorontalo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Azahra Naviyah Basarewan, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tau masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon kerja di Luwuk sementara Termohon kerja di Gorontalo dan tidak mau diajak/ikut Pemohon tinggal di Luwuk;
- Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon mengeluh karena di Gorontalo tidak ada pekerjaannya, sementara Termohon di Luwuk juga kehilangan pekerjaan sebagai karyawan Optik;
- Bahwa sejak Januari tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Luwuk, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Gorontalo;
  - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulan tetap pada sikapnya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Komvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal di Luwuk Sulawesi Tengah, sementara Pemohon sebagai xxxxxx memiliki lahan untuk digarab di Luwuk Sulawesi Tengah dan Termohon memiliki emosional tinggi dan sering marah-marah walau hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan akhirnya pada bulan Januari 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon; dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Luwuk;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu: **Aswari bin Alex Al Basi**, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan nama Azahra Naviyah Basarewan, umur 6 tahun kini bersama Termohon;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal di Luwuk Sulawesi Tengah, sementara Pemohon sebagai xxxxxx memiliki lahan untuk digarab di Luwuk Sulawesi Tengah dan Termohon memiliki emosional tinggi dan sering marah-marah walau hanya

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; pada perpisahan tempat tinggal;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali kerumah orang tuanya, sejak Januari 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitorsatu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

**Menimbang**, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

**Menimbang**, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini, dan selanjutnya Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tegugat, sedang Termohon dalam konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk sebagai berikut :

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azahra Naviyah Basarewan, umur 6 tahun yang selama ini bersama Termohon/Penggugat maka Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Juli 2020 sampai sekarang (Januari 2021) Pemohon/Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat, karena itu Termohon menuntut Pemohon berkewajiban memberikan nafkah lalai setiap bulan sebesar Rp1.000.000, X 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tentang biaya hidup anak **sebesar Rp1.000.000,-** perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka untuk membayar nafkah anak berkelanjutan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan berdasarkan kesediaan /kemampuan Tergugat sebagai petani menyetujui untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya yang bernama Azahra Naviyah Basarewan, umur 6 tahun hanya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, namun manakala Tergugat mendapatkan penghasilan lebih, maka bersedia menambah lebih dari lima ratus ribu rupiah dan hal tersebut Penggugat menyetujui;

Menimbang, bahwa meskipun pada akhirnya anak harus dipisahkan dari bapaknya, ibunya (Penggugat) tidak boleh menghalangi anak tersebut untuk bertemu langsung dengan bapaknya untuk mencurahkan kasih sayang dan rindu;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lalai selama 7 bulan kepada Tergugat rekonvensi dengan perincian (Rp.1.000.000 x 7 bulan= Rp7.000.000), (tujuh juta rupiah) secara keseluruhan;

**Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri” dan hal tersebut sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai petani kelapa/kopra sebesar Rp5.000.000,- selama 4**

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



bulan (satu kali panen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, maka kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat rekonsensi selama 7 bulan yang dihitung setiap bulan sejumlah Rp. 500.000 x 7 bulan=3.500.000 ,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perceraian tersebut atas kehendak suami, maka Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hal tersebut disanggupi oleh Pemohon, oleh karena itu untuk maslahatnya segala pembebanan yang disebabkan kepada Pemohon harus diserahkan sebelum ikrar talak;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Dalam Konvensi:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo  
**Dalam rekonsvensi:**

1. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Azahra Naviyah Basarewan, umur 6 tahun melalui Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah)setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
2. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah lalai / lampau kepada Penggugat rekonsvensi selama 7 bulan X Rp500.000 yang dihitung secara keseluruhan sejumlah Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

## Dalam Konvensi Dan Rekonsvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Drs. Burhanudin Mokodompit, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 420.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

